



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 154/Pid.B/2011/ PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

-----

Nama lengkap : RIZKI SANTRA bin M SUPANI;  
Tempat lahir : Tanjung Kurung (Way Kanan);  
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 28 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah oleh :

-----  
-----

- **Penyidik** tanggal 07 Juni 2011, No.Pol.SP-Han/48/ VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 21 Juni 2011, No:B-857/N.8.19/Epp.1/06/2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011;
- **Penuntut Umum** tanggal 03 Agustus 2011, No:Print-801/N.8.19/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Agustus 2011, No:271/Th/Pen.Pid/2011/PNBU., sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu 16 Agustus 2011, No:271/Th.K/Pen.Pid/2011/PNBU., sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Agustus 2011, No. 154/Pen.Pid/2011/PNBU., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Agustus 2011, No.154/Pen.Pid/2011/PNBU., tentang penetapan hari sidang ;
3. Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini dengan seksama ;
4. Telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2011.

sebagai

berikut

:

-----

Bahwa terdakwa RIZKI SANTRA bin M SUPANI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Areal Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, atau Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi areal perkebunan PTPN VII Tubu Kemudian langsung menders pohon karet milik PTPN VII Tubu setelah selesai menders kemudian terdakwa mengumpulkan getah karet yang berada didalam mangkok dan memasukkannya kedalam derigen berwarna biru, setelah derigen penuh kemudian terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik berwarna putih, setelah itu terdakwa memberikan tawas pada getah karet tersebut, lalu menyembunyikan getah karet tersebut kedalam semak-semak diafdeling IV PTPN VII Tubu, dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil getah karet yang telah terdakwa sembunyikan pada semak-semak tersebut namun pada saat mengambil getah karet tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr.BUDI SASMITO dan sdr.SUNARYO dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VII Tubu mengalami kerugian sekira sebesar kurang lebih Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 03 (tiga) orang saksi yakni : saksi SUGENG PRAYITNO bin KARTO DARSONO, saksi BUDI SASMITO bin SUMARDI, saksi SUNARYO bin AKMAL, Dibacakan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah dihadapan penyidik dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG PRAYITNO bin KARTO DARSONO pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, telah terjadi pencurian berupa getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg;
- bahwa saksi mendapatkan laporan via telepon oleh petugas pengamanan perkebunan bawa terdakwa tertangkap tangan telah mengambil getah karet milik PTPN VII Tubu dengan tanpa seijin dari PTPN VII Tubu;
- bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai buruh/pekerja pada PTPN VII Tubu;
- bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik PTPN VII Tubu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BUDI SASMITO bin SUMARDI, pada pokoknya menerangkan : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni

2011 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, telah terjadi pencurian berupa getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg;

- bahwa pada saat mengamankan terdakwa tersebut, saksi sedang melakukan patroli pengamanan perkebunan di areal PTPN VII Tubu bersama sdr.SUNARYO, kemudian saksi bersama sdr.SUNARYO melihat terdakwa di dalam areal PTPN VII Tubu membawa getah karet lump dan latex yang dimasukan dalam karung plastik warna putih;
- bahwa terdakwa mengambil getah kerat tersebut di dalam areal PTPN VII Tubu dengan tanpa seijin dari PTPN VII Tubu;
- bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai buruh/pekerja pada PTPN VII Tubu;
- bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil getah karet yakni dengan cara mengambil dari pohon karet satu ke pohon karet lainnya kemudian menumpahkan getah karet yang berada dalam mangkok penampungan yang menempel pada pohon tersebut ke dalam derigen warna biru yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa juga menyadap pohon kerat dengan pisau sadap yang telah terdakwa persiapkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

-----  
-----

3. Saksi SUNARYO bin AKMAL, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keterangan pengujian berupa getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg;

- bahwa pada saat mengamankan terdakwa tersebut, saksi sedang melakukan patroli pengamanan perkebunan di areal PTPN VII Tubu bersama sdr.BUDI SASMITO, kemudian saksi bersama sdr.BUDI SASMITO melihat terdakwa didalam areal PTPN VII Tubu membawa getah karet lump dan latex yang dimasukkan dalam karung plastik warna putih;
- bahwa terdakwa mengambil getah kerat tersebut di dalam areal PTPN VII Tubu dengan tanpa seijin dari PTPN VII Tubu;
- bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai buruh/pekerja pada PTPN VII Tubu;
- bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil getah karet yakni dengan cara mengambil dari pohon karet satu ke pohon karet lainnya kemudian menumpahkan getah karet yang berada dalam mangkok penampungan yang menempel pada pohon tersebut ke dalam derigen warna biru yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa juga menyadap pohon kerat dengan pisau sadap yang telah terdakwa persiapkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi- saksi yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, telah mengambil berupa getah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan.mahkamahagung.go.id (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg dengan tanpa seijin pemiliknya yakni PTPN VII Tubu;

- bahwa terdakwa ditangkap oleh keamanan perkebunan PTPN VII bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan terdakwa tertangkap tangan telah mengambil getah karet milik PTPN VII Tubu;
- bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yakni dengan cara sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menderes pohon karet milik PTPN VII Tulung Buyut dan selesai menderes sekira pukul 10.00 wib, kemudian terdakwa istirahat selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok dan terdakwa masukkan kedalam derigen berwarna biru dan setelah derigen tersebut penuh kemudian terdakwa memasukan kedalam karung plastik berwarna putih yang didalamnya sudah terdakwa beri kantong plastik supaya getah yang masih basah tersebut tidak tumpah dan diberi tawas (bahan pembeku karet). Sekira pukul 14.00 getah keret tersebut terdakwa sembunyikan disemak-semak di afdeling IV PTPN VII Tubu kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil getah kerat disemak-semak tersebut untuk terdakwa bawa keluar PTPN VII Tubu akan tetapi hal tersebut diketahui oleh pihak keamanan perkebunan sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti yang ada ditangan terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai buruh/pekerja pada PTPN VII Tubu;
- bahwa terdakwa mengambil getah kerat tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain sedangkan keuntungan dari menjual getah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri terdakwa dan rencananya terdakwa akan menjual seharga Rp.7.000,- (*tujuh ribu rupiah*) per kg ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang berukuran 50 kg beserta isinya yaitu getah karet  $\pm$  20 kg;
  - 1 (satu) buah derigen plastik berwarna biru yang berukuran  $\pm$  15 kg beserta isinya getah kerat lebih kurang 10 kg;
- yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

-----

-----

- bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, telah mengambil berupa getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg dengan tanpa seijin pemiliknya yakni PTPN VII Tubu;
- bahwa benar terdakwa ditangkap oleh keamanan perkebunan PTPN VII bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan terdakwa tertangkap tangan oleh sdr.BUDI dan sdr.SUNARYO karena telah mengambil getah karet milik PTPN VII Tubu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib;
- bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menderes pohon karet milik PTPN VII Tulung Buyut dan selesai menderes sekira pukul 10.00 wib, kemudian terdakwa istirahat selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok dan terdakwa masukkan kedalam derigen berwarna biru dan setelah derigen tersebut penuh kemudian terdakwa memasukan kedalam karung plastik berwarna putih yang didalamnya sudah terdakwa beri kantong plastik supaya getah yang masih basah tersebut tidak tumpah dan diberi tawas (bahan pembeku karet). Sekira pukul 14.00 getah keret tersebut terdakwa sembunyikan disemak-semak di afdeling IV PTPN VII Tubu kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil getah kerat disemak-semak tersebut untuk terdakwa bawa keluar PTPN VII Tubu dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, akan tetapi pada saat terdakwa telah membawa getah kerat tersebut kemudian diketahui oleh pihak keamanan perkebunan sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti yang ada ditangan terdakwa;

- bahwa benar terdakwa tidak terdaftar sebagai buruh/pekerja pada PTPN VII Tubu;
- bahwa benar terdakwa mengambil getah kerat tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain sedangkan keuntungan dari menjual getah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri terdakwa dan rencananya terdakwa akan menjual seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada persidangan hari Selasa tanggal 28 September 2011, No.Reg.Perk : PDM-147/BAPU/8/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-----

1. Menyatakan terdakwa RIZKI SANTRA bin M SUPANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI SANTRA bin M SUPANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang berukuran 50 kg beserta isinya yaitu getah karet  $\pm$  20 kg;
- 1 (satu) buah derigen plastik berwarna biru yang berukuran  $\pm$  15 kg beserta isinya getah kerat lebih kurang 10 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN VII Tulung Buyut;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

## Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa RIZKI SANTRA bin M SUPANI, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud Sedangkan yang di maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib, telah mengambil berupa getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg dengan tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni PTPN VII Tulung Buyut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh keamanan perkebunan PTPN VII bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan terdakwa tertangkap tangan oleh sdr.BUDI dan sdr.SUNARYO karena telah mengambil getah karet milik PTPN VII Tubu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yakni dengan cara sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menderes pohon karet milik PTPN VII Tulung Buyut dan selesai menderes sekira pukul 10.00 wib, kemudian terdakwa istirahat selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok dan terdakwa masukkan kedalam derigen berwarna biru dan setelah derigen tersebut penuh kemudian terdakwa memasukan kedalam karung plastik berwarna putih yang didalamnya sudah terdakwa beri kantong plastik supaya getah yang masih basah tersebut tidak tumpah dan diberi tawas (bahan pembeku karet). Sekira pukul 14.00 getah keret tersebut terdakwa sembunyikan disemak-semak di afdeling IV PTPN VII Tubu kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil getah kerat disemak-semak tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang menjual PTPN VII Tubu dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, akan tetapi pada saat terdakwa telah membawa getah kerat tersebut kemudian diketahui oleh pihak keamanan perkebunan sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti yang ada ditangan terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----

-----

### Ad.3. UNSUR DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib ditangkap oleh oleh sdr.BUDI dan sdr.SUNARYO selaku keamanan perkebunan PTPN VII bertempat di areal afdeling IV Perkebunan PTPN VII Tubu Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan karena telah mengambil getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg. dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg dengan tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni PTPN VII Tulung Buyut;

-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yakni dengan cara sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menderes pohon karet milik PTPN VII Tulung Buyut dan selesai menderes sekira pukul 10.00 wib, kemudian terdakwa istirahat selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil getah karet yang berada didalam mangkok dan terdakwa masukkan kedalam derigen berwarna biru dan setelah derigen tersebut penuh kemudian terdakwa memasukan kedalam karung plastik berwarna putih yang didalamnya sudah terdakwa beri kantong plastik supaya getah yang masih basah tersebut tidak tumpah dan diberi tawas (bahan pembeku karet). Sekira pukul 14.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sembunyikan disemak-semak di afdeling IV PTPN VII Tubu kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil getah kerat disemak-semak tersebut untuk terdakwa bawa keluar PTPN VII Tubu dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, akan tetapi pada saat terdakwa telah membawa getah kerat tersebut kemudian diketahui oleh pihak keamanan perkebunan sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti yang ada ditangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum diatas serta keterangan saksi BUDI SASMITO, saksi SUNARYO, maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa mengambil getah kerat beku tersebut tidaklah mendapat ijin dari pemiliknya yang sah yakni PTPN VII Tulung Buyut. Dan dalam hal ini perbuatan terdakwa *in casu* secara nyata telah mengambil getah karet jenis beku (lump) sebanyak kurang lebih 10 kg dan getah karet jenis cair (latex) sebanyak kurang lebih 20 kg didalam areal kebun karet milik PTPN VII Tulung Buyut tersebut, dengan tujuan untuk terdakwa miliki getah kerat beku dimaksud Namun tanpa seijin pemiliknya yang sah, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", dan oleh karenanya sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah terdakwa jalankan, Maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang berukuran 50 kg beserta isinya getah karet  $\pm$  20 kg;
- 1 (satu) buah derigen plastik berwarna biru yang berukuran  $\pm$  15 kg beserta isinya getah kerat lebih kurang 10 kg;

Yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik PTPN VII Tulung Buyut, maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni PTPN VII Tulung Buyut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipertimbangkan baik hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;  
-----

### Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Tulung Buyut ;
- 

### Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ; -----

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik ;  
-----

Memperhatikan, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI SANTRA bin M SUPANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----  
-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----  
-----

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----  
-  
- 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang berukuran 50 kg beserta isinya getah karet  $\pm$  20 kg;  
- 1 (satu) buah derigen plastik berwarna biru yang berukuran  $\pm$  15 kg beserta isinya getah kerat lebih kurang 10 kg;  
Dikembalikan kepada PTPN VII Tulung Buyut;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;  
-----  
-----

ARYA PUTRA NEGA

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

BAINAL HAKIM, SH.ANSYAH, SH., MH.I GEDE PURNADI T

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari : Selasa tanggal

11 Oktober 2011, oleh kami ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN

,SH. sebagai hakim ketua majelis, dengan YUSTISIA

PERMATASARI ,SH. dan MENIEK EMELINNA L ,SH.

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana telah

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh BAINAL

HAKIM ,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

PATRIA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan

Umpu dan terdakwa;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)